



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dipandang perlu adanya penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan bagi peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batu Bara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembantuan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 77) ;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BATU BARA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritiual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara,

7. Pendidikan berbasis keagamaan adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa serta akhlak mulia setiap peserta didik.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
10. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
11. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari SD dan SMP.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler sekolah yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar.
14. Kegiatan intrakurikuler adalah suatu kegiatan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenis pendidikan tertentu.

## BAB II

### FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

#### PASAL 2

Pendidikan karakter berbasis keagamaan berfungsi sebagai dasar pengembangan kemampuan dan pembentuk watak serta peradaban bangsa yang religius dan bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan pendidikan karakter berbasis keagamaan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
- (2) Tujuan pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan masyarakat religious yang mempunyai ciri-ciri:
  - a. memiliki rasa cinta tanah air;
  - b. memiliki keseimbangan antara iman dan takwa (IMTAK), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
  - c. memiliki karakter Pelajar Pancasila yang senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat – sifat :
    1. akhlak beragama;
    2. akhlak pribadi;
    3. akhlak kepada manusia;
    4. akhlak kepada alam;
    5. akhlak bernegara, yang diwujudkan dalam prilakunya di kehidupan sehari-hari.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan diberikan kepada peserta didik yang beragama islam.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan meliputi pelajaran Tahsin, Tahfid dan Praktik Ibadah.

- (4) Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (5) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis agama minimal 1 (satu) rombongan belajar.

#### Pasal 5

- (1) Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada satuan pendidikan menjadi koordinator kegiatan pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (2) Guru pendidikan karakter berbasis keagamaan bagi peserta didik adalah ustadz/ustadzah yang mampu dan memiliki kompetensi sesuai mata pelajaran yang diampu.

#### Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan wajib menambah alokasi waktu 4 (empat) jam pelajaran untuk kegiatan intrakurikuler pendidikan karakter berbasis keagamaan dalam seminggu.
- (2) Satuan pendidikan dapat menambah alokasi waktu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan karakter berbasis keagamaan, berdasarkan kesepakatan dengan komite sekolah.

### BAB IV

#### CAPAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 7

- (1) Capaian pembelajaran peserta didik pada pendidikan karakter berbasis keagamaan, mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan menyusun sebaran materi sesuai dengan fase pemahaman masing-masing peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan membuat dan menyampaikan format capaian pembelajaran pendidikan karakter berbasis keagamaan kepada orang tua dan/atau wali peserta didik, bersamaan dengan penyerahan rapor semester.
- (4) Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat/ piagam / surat keterangan tentang capaian pembelajaran pendidikan berbasis keagamaan peserta didik pada akhir jenjang.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan pembelajaran pendidikan berbasis keagamaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan masyarakat; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikis

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib mendukung terselenggaranya pembelajaran pendidikan karakter berbasis keagamaan di Daerah.
- (2) Lembaga masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan sosialisasi, motivasi, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat dukungan atas penyelenggaraan program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Orang tua/wali peserta didik dan masyarakat setempat dapat melakukan pengawasan dan menyampaikan ide/informasi kepada satuan pendidikan melalui komite sekolah atau Dinas.
- (3) Dinas sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tindak lanjut pengawasan dengan mempertimbangkan informasi yang dapat bersumber dari orang tua/wali peserta didik dan/atau masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Kepala Dinas secara berkala menyusun dan melaporkan pembelajaran berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kepada Bupati.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 6 Juli 2023  
BUPATI BATU BARA

TTD


ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 6 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009